



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM, DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN RI DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN DIREKTUR UTAMA
PT PRIA (PUTRA RESTU IBU ABADI)**

- Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : RDP dan RDPU
Dengan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi)
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 8 Desember 2016
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat : Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi)
- Hadir Anggota : ... Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR RI
: Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
- Acara : Tindak lanjut penanganan Limbah di Desa Lakardowo Mojokerto

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara, Tindak lanjut penanganan Limbah di Desa Lakardowo Mojokerto.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK untuk melakukan audit Lingkungan terhadap proses penanganan limbah B3 PT. PRIA dengan melibatkan pihak ketiga yang Independen. Jika hasil audit lingkungan tersebut ternyata terdapat unsur yang merugikan warga, maka ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi VII DPR RI mendesak PT. PRIA untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan dengan mengambil tanah timbunan di lahan masyarakat yang terpapar limbah dan diawasi oleh Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 dan dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI.


3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK untuk menyampaikan jenis, volume limbah B3 yang dihasilkan oleh masing-masing penghasil limbah paling lambat tanggal 13 Desember 2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 8 Desember 2016

KETUA RAPAT,




SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos

**DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN RI**



RASIO RIDHO SANI

**DIREKTUR UTAMA
PT PUTRA RESTU IBU ABADI**



TULUS WIDODO